

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP TINDAK PIDANA TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

Lovianna Boru Nadapdap¹, Abdurrahman Alhakim²

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1951030.lovianna@uib.edu, abdurrahmanalhakim@uib.edu

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sudah sekian lama menggerogoti bangsa Indonesia. Sudah banyak korban yang berjatuh, tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan juga keluarga mereka. Di balik semua drama kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi di Indonesia pada masa saat ini, banyak oknum nakes yang bertindak tidak baik dan juga tidak terpuji. Banyak oknum yang justru memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka juga tidak gentar dengan adanya aturan yang ada. Karena ini merupakan kasus baru yang terjadi di Indonesia, maka mereka menganggap tidak adanya aturan yang akan menjerat hal tersebut. Tujuan dalam penelitian yaitu sebagai upaya dalam mengetahui perlindungan hukum bagi korban vaksin kosong Covid-19, serta hambatan bagi penegak hukum dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana oknum yang melakukan vaksinasi kosong tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Pandemi, Perlindungan Hukum, dan Vaksinasi Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has long undermined the Indonesian nation. There have been many casualties, not a few of them have lost their jobs, shelter, and also their families. Behind all the dramas of sadness and misery that occur in Indonesia at this time, many nakes who act badly and also not commendable. Many people actually take advantage of the opportunities that exist. They are also not daunted by the existing rules. Because this is a new case that occurs in Indonesia, they consider the absence of rules that will ensnare it. The purpose of this study is to find out how the legal protection for victims of Covid-19 empty vaccinations, as well as obstacles for law enforcement in the crackdown on criminal perpetrators of individuals who carry out empty vaccinations using normative legal research methods.

Keyword : *Pandemic, Legal Protection, and Covid-19 Vaccination*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan populasi yang sangat banyak. Jumlah penduduk yang semakin pesat, sejalan dengan tuntutan terfasilitasinya berbagai pendukung kehidupan masyarakat. Mengacu pada hal yang demikian, pihak pemerintah dan swasta terus berlomba dalam pembangunan, seperti halnya pada sektor kesehatan. Pembangunan sarana

kesehatan tersebut memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat agar dapat memperoleh kesehatan yang optimal melalui pembangunan Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Terkait Kesehatan.

Pentingnya kesehatan juga diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seseorang memiliki hak hidup sejahtera baik secara

lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, berada pada suatu lingkungan yang baik, sehat serta mendapatkan suatu pelayanan kesehatan.

Kesehatan yaitu suatu kebutuhan mendasar setiap orang serta pembangunan kesehatan tersebut berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Kepmenkes RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2005 Terkait Kebijakan Dasar Puskesmas menunjukkan bahwa keadaan kesehatan seseorang, berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi serta kelangsungan kehidupan bangsa maupun negara. Dalam meningkatkan suatu derajat kesehatan masyarakat, maka dirasa perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yaitu suatu upaya yang dapat diselenggarakan secara mandiri maupun berkelompok dalam organisasi dengan cara memelihara serta meningkatkan kesehatan perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu ada macam-macam bentuk dan kegiatannya, diantaranya adalah pemberian vaksin.

Kasus pandemi covid-19 yang semakin melonjak, membuat pemerintah melakukan berbagai usaha seperti diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) , Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , hingga diwajibkannya vaksinasi covid-19 bagi masyarakat.

Vaksinasi adalah cara sebagai tindakan preventif terhadap timbulnya penyakit menular dan mematikan yang disebabkan virus. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya vaksinasi yang disebabkan kurangnya pengetahuan serta sosialisasi dari pihak kesehatan, memunculkan isu terkait efek negatif dari vaksinasi seperti halnya AIDS, kemandulan, serta autisme.

Tujuan vaksinasi Covid-19 yaitu dalam rangka mengurangi penyebaran, mencapai kekebalan, melindungi masyarakat, dan menurunkan kematian karena pandemi Covid-19, agar masyarakat serta perekonomian tetap terjaga. Dasar hukum dari

diberlakukannya vaksin covid-19 yaitu Perpres No 14 Tahun 2021 terkait Pengadaan Vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19. Adapun sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan vaksinasi covid-19 diatur pada Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 terkait Pelayanan serta Penerbitan Sertifikat Vaksin.

Dalam prosesnya, vaksin covid-19 sebelum diberikan pada masyarakat terlebih dahulu diproses oleh pihak berwenang tenaga kesehatan yang pembuatan, pendistribusian, sampai penyerahan vaksin pada konsumen telah memenuhi kualifikasi efficacy, quality, dan safety. Vaksinasi memiliki peran penting untuk menjaga kekebalan tubuh seseorang dari penyakit.

Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka menghasilkan generasi suatu bangsa yang handal serta tangguh. Kesehatan memiliki peranan penting yang harus dipelihara seseorang, dimana kesehatan yaitu suatu hak asasi manusia serta unsur kesejahteraan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu suatu Negara memiliki kewajiban dalam melindungi serta memastikan warga negaranya telah mendapatkan suatu jaminan kesehatan yang layak dan baik.

Maraknya kegiatan vaksinasi covid-19 sesuai anjuran pemerintah dalam melindungi rakyat serta mencegah meningkatnya kasus covid-19, terdapat banyak oknum yang telah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dirasa sangat merugikan, dimana terjadinya tindakan pemberian vaksin kosong.

Terkuaknya kasus vaksin palsu atau pemberian vaksin kosong dapat memberi efek yang fatal dan berjangka panjang. Dalam hal ini, Pelakunya perlu diberikan sanksi pidana, dan pemerintah harus bertanggungjawab atas hal tersebut, terkait pembuat kebijakan dan pengawasan. Vaksin palsu tersebut diketahui telah berjalan 13 (tiga belas) tahun yang beredar di seluruh Indonesia, sehingga dalam hal ini Kemenkes beserta Badan POM dirasa tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research), yaitu studi dokumen dengan meneliti serta mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah dikonsepsikan dalam bentuk peraturan tertulis seperti halnya: keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, Perpu, prinsip serta asas hukum, dan pendapat para ahli dan semua publikasi ilmiah berkaitan dengan hukum yang memiliki relevansi langsung perihal permasalahan penelitian. Teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan studi literatur, serta akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah analisis dengan hasil data deskriptif dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Vaksinasi Kosong di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan vaksin Covid-19 di Indonesia dijalankan oleh Kemenkes RI. Dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan beberapa hal, terkait kriteria, prioritas wilayah penerima vaksinasi, jadwal serta alur vaksinasi, serta standar pelayanan vaksin covid-19. Berdasarkan Perpres RI No 14 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Perpres No 99 Tahun 2020 terkait Pengadaan serta Pelaksanaan Vaksinasi untuk Menanggulangi Pandemi Covid 19 Pasal 13 A ayat (2) menyebutkan bahwa Vaksinasi covid-19 adalah suatu kewajiban seluruh rakyat Indonesia sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan data menteri kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 terdapat pengecualian untuk tidak dilaksanakan jika diketahui ada indikasi sesuai pasal 13 A ayat (3). Namun untuk masyarakat yang tidak ada indikasi, jika menolak serta tidak melakukannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Perpres No 14 Tahun 2021 terkait Pengadaan Vaksinasi serta Pelaksanaan Vaksin Covid-19 untuk menanggulangi Covid-19. Reaksi dari pasca vaksinasi Covid-19 terkait efek samping terbagi menjadi tiga, antara lain:

reaksi ringan meliputi nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat yang disuntik; reaksi sistemik meliputi sakit kepala, nyeri otot, demam, nyeri sendi, dan badan lemah; reaksi berat meliputi kejang, kecacatan, dan alergi. Pada saat reaksi berat terasa, maka perlu untuk dilaporkan agar segera dilakukan tindakan.

Perlindungan konsumen telah dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya landasan hukum tersebut, diharapkan pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap efek samping ataupun pelanggaran seperti halnya pemberian vaksin kosong oleh oknum tenaga kesehatan pelaksana vaksin Covid-19. Berdasarkan Perpres RI No 14 Tahun 2021, dalam Pasal 15B berbunyi: apabila terjadi kasus karena terpengaruh produk Vaksinasi Covid-19 yang membuat kecacatan bahkan sampai meninggal, maka mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Kompensasi berdasarkan Perpres RI No 14 Tahun 2021 Pasal 15 B ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) meliputi: Kompensasi santunan cacat atau kematian. Adapun kriteria, bentuk, serta nilai besarnya ditetapkan Kemenkes sesudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Mengingat hal demikian, dirasa penting bagi Praktisi Hukum dalam pemberian edukasi public terkait vaksin Covid-19 agar masyarakat Indonesia mendapat kejelasan, merasa aman, serta terlindungi secara hukum sebagai konsumen. Konsumen yaitu seseorang yang membeli meliputi menerima, memakai, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, penerima vaksinasi Covid-19 yaitu mereka yang menerima vaksin untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit sebagai kewajiban dalam mencapai imunitas suatu komunitas atau masyarakat secara gratis.

Dalam Perpres RI No 14 Tahun 2021 Pasal 11 A ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab hukum pada keamanan, mutu, serta khasiat imunogenisitas. Hal tersebut diperkuat pada ayat 4 (empat), serta 5 (lima) bahwa pemerintah akan bertanggung jawab secara

hukum atas kasus pemberian vaksin kosong terhadap korban. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan suatu pengobatan serta perawatan medis sesuai protokol pengobatan. Adapun biaya pengobatan beserta perawatannya dilakukan dengan sistem jaminan kesehatan nasional dan pendanaan lain yang sumbernya dari APBN dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum diperlukan sebagai upaya dalam rangka pemenuhan hak dan pemberian bantuan terhadap rasa aman saksi dan korban, berbentuk kompensasi, restitusi, bantuan hokum, dan pelayanan medis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan vaksin Covid-19 memerlukan sebuah perlindungan hukum, berkaitan dengan resiko keamanan beserta kesehatan masyarakat, dengan harapan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dapat merugikan serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yaitu suatu pencegahan terjadinya masalah. Bentuk perlindungan ini berbentuk sebuah peraturan perundang-undangan terkait ketentuan hukum pelaksanaan vaksinasi, yaitu Perpres RI No 14 Tahun 2021 dan BPOM.

Adapun Perlindungan Hukum Represif yaitu suatu perlindungan dalam rangka penyelesaian masalah. Perlindungan tersebut terbentuk dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu Kemenkes dan BPOM bersama dengan Pemda provinsi beserta Pemda kabupaten/kota untuk memantau serta menanggulangi terkait kejadian pasca vaksin Covid-19.

Apabila ditemukan atau terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19, maka masyarakat bisa menggugat pemerintah secara perdata dan oknum tenaga kesehatan secara pidana dengan cara pembuktian atau mempunyai alat bukti terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang tidak memenuhi standar sehingga

merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari peredaran dan pemberian vaksin kosong dapat memperjuangkan haknya melalui beberapa upaya, antara lain:

- a. Datang ke puskesmas terdekat dan melakukan vaksin wajib ulangan.
- b. Menghubungi pihak terkait seperti halnya Kemenkes, Dinkes, ataupun BPOM agar mendapatkan kejelasan informasi terkait pelaksana yang diduga memberikan vaksin kosong.
- c. Masyarakat yang menjadi korban dapat menempuh jalur hukum. Adapun upaya hukum tersebut antara lain:

1. Upaya hukum di luar pengadilan

- a. Upaya Perdamaian
Penyelesaian masalah secara damai yaitu suatu kegiatan menyelesaikan sengketa antar para pihak, dengan cara damai.
- b. Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen (BPSK)
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelesaian selisih paham atau sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

2. Upaya Hukum Melalui Pengadilan

- a. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan atau dijadikan korban, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum.
- b. Berdasarkan paparan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa korban vaksinasi kosong mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Perpres RI No 14 Tahun 2021, UUD 1945, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait UUPK. Perlindungan ini terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun perlindungan hukum tersebut bisa ditempuh melalui jalur hukum di luar pengadilan serta melalui pengadilan.

B. Hambatan Penegak Hukum dalam Penindakan Pelaku Tindak Pidana Vaksinasi Kosong Terhadap Korban

Vaksin Covid-19 yaitu suatu terobosan pemerintah dalam rangka melawan serta menangani Covid-19 di Indonesia. Tujuannya yaitu mengurangi penyebaran, menurunkan kematian karena Covid-19, untuk mencapai kekebalan yang dapat melindungi masyarakat serta perekonomian. Dalam penanganan wabah covid-19, pemerintah mengambil langkah pelaksanaan hukuman penegakan hukum. Penegakan hukum, tidak terlepas dari pemberian tindak pidana terhadap para pihak yang telah terbukti menghalangi penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia. Adapun yang dinamakan tindak pidana yaitu suatu perbuatan secara aktif maupun pasif yang dilarang menurut hukum serta diancam dengan pidana.

Tindak pidana dapat dipersamakan dengan delik. Delik memiliki unsur-unsur, meliputi: perbuatan manusia; Perbuatan yang diancam, dilarang yang dijatuhi sesuai undang-undang yang berlaku; Perbuatan yang dapat di pertanggung-jawabkan. Fungsi hukum diantaranya adalah memberlakukan tindak pidana terhadap pihak yang melanggar. Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar terlindungi. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal dan damai, namun untuk suatu keadaan tertentu dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum. Penegakkan hukum perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menegakkan hokum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, antara lain: kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.

Hukum pidana pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu pidana umum serta pidana khusus. Diaturinya delik dalam KUHP, dikenal sebagai pidana umum. Adapun delik yang diatur dalam undang-undang selain KUHP antara lain: UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ataupun UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka disebut pidana khusus. Maka dalam rangka,

melihat serta mengkaji terpenuhi atau tidaknya suatu unsur pidana yang dilakukan tenaga kesehatan memberikan vaksin kosong kepada seseorang (korban), maka harus menggunakan suatu kaidah hukum pidana khusus.

Tenaga kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya pada saat pandemi Covid-19. UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang bersedia mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan bidang kesehatan. Tindak pidana pemberian vaksin kosong yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pernah terjadi pada siswa Sekolah Dasar di Kota Medan. Dalam hal ini, penyidik menetapkan tersangka dokter G dengan ancaman melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular. Adapun untuk melihat unsur pidana pada tindakan pemberian vaksin kosong tersebut, berfokus pada Pasal 14 ayat (1) UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dengan unsur-unsur pidana, antara lain: 1. Barang Siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Covid-19.

Sehingga untuk mengenakan sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, harus terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diuraikan di atas. Unsur yang pertama terkait barang siapa tentu mengarah pada pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang diduga melakukan penyuntikan vaksin kosong ini adalah seorang tenaga kesehatan. Berkaitan dengan frasa menghalangi dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, ternyata peraturan perundang-undangan tidak memberikan makna atau definisi atas frasa tersebut. Sudikno Mertokusumo menyatakan, oleh karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas maka harus ditemukan hukumnya melalui

suatu metode penemuan hukum (rechtsvinding). Hal senada juga ditegaskan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum yang menyatakan setiap perundangundangan tertulis membutuhkan interpretasi.

Kasus pemberian vaksin kosong apabila motif daripada pemberian vaksin kosong tersebut ditujukan untuk menghambat, menunda, atau mengganggu pencapaian tujuan dari vaksinasi yaitu untuk menanggulangi wabah Covid-19 serta menjaga kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Namun jika tidak maka tindakan tenaga kesehatan tersebut belum dapat memenuhi unsur pihak yang menghalangi penanggulangan wabah (covid-19). Berdasarkan paparan di atas, maka pihak penegak hukum yang menangani persoalan penyuntikan vaksin covid-19 yang kosong terhadap siswa SD di Kota Medan harus terlebih dahulu mengetahui motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Jika penegak hukum tidak dapat mengungkap motifnya, maka penggalian unsur-unsur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, akan menjadi sangat sulit. Baik itu unsur barang siapa, dengan sengaja dan unsur menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah (covid-19). Tidak serta merta tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan tindak pidana, tanpa terlebih dahulu terpenuhinya unsur yang dimaksud.

Tenaga kesehatan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja (dolus) atau dilakukan karena kelalaiannya (culpa). Maka dengan kata lain, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana (actus reus) apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (mens rea) atau niat jahat. Bersalah adalah pertanggungjawaban

pidana.

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana, harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, sehingga pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pasal yang dipergunakan. Vaksin merupakan upaya penanggulangan wabah, maka barang siapa, termasuk dalam hal ini perawat, yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Tapi, jika hal tersebut terjadi karena kealpaannya, dan mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, pelaku diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Pelanggaran yang terjadi dalam praktik keperawatan, akan ditindak secara tegas oleh Konsil Keperawatan berwenang. Adapun penindakan yang dilakukan dapat berupa penetapan dan pemberian sanksi disiplin profesi perawat, sehingga oknum perawat yang menyuntik vaksin Covid-19 kosong dapat diberikan sanksi disiplin profesi perawat oleh Konsil Keperawatan. Hambatan yang dialami penegak hukum dalam penindakan tindak pidana penyuntikkan vaksin kosong adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan korban mengenai vaksin sehingga korban tidak mampu mengidentifikasi sendiri apakah vaksin yang disuntikkan padanya benar-benar vaksin atau kosong.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban vaksinasi tindak pidana yang dilakukan Nakes di Indonesia adalah dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku selama 1 tahun. Hambatan yang dialami penegak hukum dalam penindakan tindak pidana penyuntikkan vaksin kosong

adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan korban mengenai vaksin sehingga korban tidak mampu mengidentifikasi sendiri apakah vaksin yang disuntikkan padanya benar-benar vaksin atau kosong.

REFERENSI

- Abdurrahman Alhakim, Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia : Kajian Pesrpektif Hukum Pidana ', Maleo Law Journa, 5.1 (2021), 104-122
- Adudu, Rajwa Raidha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia', Lex Crimen, 11.3 (2022)
- Arliman, Laurensius, 'Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia', Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2018), 761-70
- Askarial, S H, 'Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum', Menara Ilmu, 12.2 (2018)
- Asrina Wulandari, S H P, Ishaq Ishaq, And Pidayan Sasnifa, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Dilihat Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam' (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)
- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, And Hari Sutra Disemadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia', Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8.3 (2021), 194-206
- Fauzan, Fauzan Nurdiansyah, 'Analisis Yuridis Pasal 13a Ayat 2 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Penolakan Vaksinasi', Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 28.8 (2022), 4270-83
- Febriyanti, Noer, Maulivia Idham Choliq, And Asri Wido Mukti, 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kesiediaan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya', Snhrp, 3 (2021), 36-42
- Gautama, Gede Erlangga, And I Wayan Didik Prayoga, 'Pengenaa Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia', Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9.10 (2021), 1762-76
- Hadani, Kilmatuna. (2021). Pentingnya Vaksinasi Di Masa Pandemi. Iik Strada Indonesia, 1-6., Hlm. 3
- Handayani, Oti, 'Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', Krtha Bhayangkara, 15.1 (2021)
- Hidayat, Dodi, And Rahmawati Kusuma, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021', Privatelaw, 1.2 (2021)
- Iman Sjahputra, S H, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber (Penerbit Alumni, 2021)
- Irawati, Nur Ayu Virginia, 'Imunisasi Dasar Dalam Masa Pandemi Covid-19', Jurnal Kedokteran Universitas Lampung, 4.2 (2020), 205-10
- Ishaq, Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi' (Alfabeta, 2017)
- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, And Een N Walewangko, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara', Jurnal

- Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19.3 (2021), 86–103
- Kakoe, Silvony, 'Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (Universitas Brawijaya, 2019)
- Kamagi, Gita Anggreina, 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya', Lex Privatum, 6.5 (2018)
- Karina, Monica, 'Tindakan Sosial Masyarakat Lokal Terhadap Vaksin Covid-19 (Studi Masyarakat Jorong Sawah Parik, Nagari Tanjuang Alam, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar)' (Universitas Andalas, 2022)
- Lintiuwulang, Olivia J, 'Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', Lex Crimen, 10.12 (2022)
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada, 'Analisis Unsur Tindak Pidana Atas Tindakan Penyuntikan Vaksin Kosong Oleh Tenaga Medis Kepada Siswa Sd Di Kota Medan', In Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi, 2022, I, 62–81
- Malau, Melinda, Posma Sariguna Johnson Kennedy, Humala Situmorang, Winri Veronica, And Erida Manalu, 'Manajemen Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi', Ikra-Ith Abdimas, 5.1 (2022), 99–104
- Mohammad Arief Hidayat, 2022, Dokter Penyuntik Vaksin Kosong Kepada Anak Di Medan Minta Maaf, Tersedia: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1442797-dokter-penyuntik-vaksin-kosong-kepada-anak-di-medan-minta-maaf>
- Kepada-Anak-Di-Medan-Minta-Maaf
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Pt Remaja Rosdakarya, 2021)
- Muliansyah, M Mufli, Rd Ikhsan, And Vera Novianti, 'Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pada Tindak Pidana Pencopetan Di Pasar' (Sriwijaya University, 2021)
- Musyarrofah, Annisa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Dan Penggunaan Vaksin', 2019
- Nasruddin, Rindam, And Islamul Haq, 'Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah', Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.7 (2020), 639–48
- Oktaviani, Hani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Kurangnya Alat Pelindung Diri (Apd) Dalam Tindakan Penanganan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit" X" Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021)
- Pasaribu, Lusiana, 'Pertanggungjawaban Pidana Narkotika Dengan Tanpa Hak Melayarkan Kapal Tidak Layak Laut (Studi Putusan No 16/Pid. Sus/2019/Pn. Bjm)', 2022
- Pramudita, Witari, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. H Abdul Moeloek Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2020)
- Prasetyo, Ardi, 'Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Di Bidang Kesehatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah'
- Purnomo, Ika Cahyo, And Gatot Suharto, 'Vaksinasi Sars-Cov-2 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', Cermin Dunia Kedokteran, 48.9 (2021), 353–58
- Rahman, Aji Halim, 'Perjanjian Baku

- Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dihubungkan Dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Journal Presumption Of Law*, 2.2 (2020), 70–86
- Ramadhan, Renda Sumber Sari, Nelvitia Purba, And Adil Akhyar, 'Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana (Suatu Analisis Terhadap Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Dki Jakarta)', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.2 (2021), 620–37
- Rantung, Brigita Valentine Nurani, 'Pelanggaran Perusahaan Yang Tetap Melakukan Pekerjaan Pada Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular', *Lex Privatum*, 9.11 (2022)
- Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, And Iman Abdurahman, 'Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta', *Jurnal Inspirasi*, 12.1 (2021), 96–105
- Safitri, Fika Amalia, Hanum Salsabila, Rahayuningsih Rahayuningsih, Zalza Rachma Nur Afifah, And Saifudin Nur, 'Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 Di Desa Tanjung Sari', *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.76 (2021), 132–47
- Samosir, Samuel Saut Martua, 'Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Konteks Pencapaian Keadilan', *Jurnal Supremasi*, 2019, 1–16
- Simanjuntak, Vera Waty, And Lucia Charlota Octovina Tahamata, 'Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19', *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1.2 (2022), 42–53
- Siregar, Gomgom T P, And Muhammad Ridwan Lubis, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung', *Pkm Maju Uda*, 1.3 (2021), 100–106
- Sri Mulyeni, Abdurrahman Alhakim, 'Perlindungan Hukum Terhadap korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19', *Junal Komunitas Yustisia*, 5.1 (2022), 312–324
- Subrata, Mochammad Dani, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya' (*Upn Veteran Jawa Timur*, 2022)
- Sukmana, Rika Apriany, Muhamad Iwu Iyansyah, Bambang Adi Wijaya, And Marhaeni Fajar Kurniawati, 'Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan Dalam Meyakinkan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Barito Kuala', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.1 (2021), 409–19
- Sulistyanto, Benny Arief, And Nuniek Nizmah Fajriyah, 'Management Of Immune Formation For Covid-19 Prevention Through Vaccination', *Urecol Journal. Part C: Health Sciences*, 1.2 (2021), 67–75
- Sutikno, Achmad Nur, 'Bonus Demografi Di Indonesia', *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12.2 (2020), 421–39
- Syahroni, Ahmad, 'Keluarga Tangguh Di Masa Pandemi', 2021
- Tanafak, Arfi Risqi, Bertha Dainas Junja, And Nadya Indah, 'Kredibilitas Pemerintah Dalam Pengadaan Program Vaksinasi Di Indonesia'
- Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri, And Yussy Mannas, 'Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan

- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps)', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), 94–105
- Terisah, Clara Murti, Henny Yuningsih, And Neisa Angrum Adisti, 'Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid. B/2021/Pn. Gin Dan Putusan Nomor 1347/Pid. B/2019/Pn. Plg)' (Sriwijaya University, 2022)
- Tri, Murni, 'Peningkatan Kualitas Penyimpanan Berkas Rekam Medis Di Puskesmas Pakis', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2020), 10–15
- Umardiono, Andi, Andriati Andriati, And Nanang Haryono, 'Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Untuk Penanggulangan Penyakit Tropis Demam Berdarah Dengue', *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2018, 60–67
- Wahyudian, Helen Yunanta, 'Pertanggungjawaban Pada Perawat Yang Melakukan Sirkmusisi', *Jurist-Diction*, 3.3 (2020), 1035–52
- Wijaya, Meilyanie, And Adek Chan, 'Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Di Pbf Rajawali Nusindo', *Jurnal Dunia Farmasi*, 2.3 (2018), 148–59
- Yuandri, Wini Putri, And Cekli Setya Pratiwi, 'Ketentuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pelaksana Vaksinasi Yang Dipalsukan Dan Vaksin Tidak Berizin Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19', *Indonesia Law Reform Journal*, 2.1 (2022), 47–54
- Yuhaeni, Wiwi, 'Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum', *Jurnal Soshum Insentif*, 2020, 18–25